



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, 31 Desember 1988, usia 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan kuasa kepada **JOSIA M.T. MANIK, S.H., S.H., dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum-Perjuangan Keadilan (LBH-PK), yang beralamat di Jalan Asahan Kompleks Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, email: harfingunawan@gmail.com, melalui surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2024 dengan register Nomor: 429/KH/PA.Sim/2024 tertanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 17 Juli 1985, usia 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, alamat di xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan/atau Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 832/Pdt.G/2023/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor: 685/Pdt.G/2024/PA.Sim. tanggal 31 Juli 2024 dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada Hari Senin, tanggal 07 Desember 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dan dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx Tertanggal 07 Desember 2009 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Ujung Padang, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di Tempat kediaman xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara dikediaman milik Ayah Tergugat, namun pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dikarenakan penelantaran keluarga (*tidak menafkahi keluarga*) sehingga terjadi percekcoan terus-menerus;
3. Bahwa oleh karenanya pada mulanya selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*).

TENTANG TERJADINYA PERSELISIHAN (PERCERAIAN)

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kurang lebih sejak awal tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan / pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik kepada Penggugat, dan bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik dan harmonis, ternyata Tergugat mempunyai sifat yang lebih mementingkan dirinya sendiri,

Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap Kasar karena Tergugat merasa tidak memiliki tanggungjawab terhadap rumah tangga seperti memberikan nafkah yang layak dalam rumahtangga (*Penelantaran Keluarga*);

- b. Bahwa oleh karena penelantaran keluarga (*tidak menafkahi keluarga*) sehingga percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi sehingga selama dalam permasalahan tersebut Penggugat sudah cukup sabar untuk mempertahankan rumah tangga;
- c. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2017 yang selalu cekcok dan mengalami pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2021 tetapi balik lagi demi mempertahankan rumah tangga, kemudian berlanjut lagi perselisihan atau pertengkaran terus berulang-ulang sehingga Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat pada Tahun 2023 sampai saat sekarang ini dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan Penggugat serta berperilaku buruk kepada Penggugat maupun Anak-anak
- d. Bahwa yang lebih fatalnya saat anak Penggugat yang bernama Naswa Febria Zahra mengalami sakit pendarahan dari hidung sewaktu disekolah MTS Nurul Hikmah Tanjung Rapuan, Penggugat menghubungi Tergugat supaya dijemput dibawa berobat akan tetapi Tergugat tidak ada kepeduliannya sehingga Penggugat langsung menjemput Anak mereka untuk dibawa berobat dan merawatnya serta memberikan biaya perobatannya;
- e. Bahwa sewaktu Penggugat membawa anaknya check up serta scanning ke rumah sakit Vita Insani, Tergugat tidak menemani sehingga Penggugatlah yang mengurus dan membiayainya;
- f. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan selalu tidak peduli. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri tidak harmonis lagi;

Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak mulai terjadinya percekcoakan dalam rumah tangga, hingga setelah Penggugat tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat, keluarga besar Penggugat dan Penggugat sendiri telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat bahkan Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas Mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa atau mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu dari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didalam persidangan pada hari dan waktu yang telah ditentukan, untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain dalam Peradilan yang benar dan baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 4 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir, sedangkan Tergugat tidak dipanggil secara patut, tetapi Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak keberatan apabila sidang dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 19 Juli 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Simalungun, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Simalungun menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat karena Tergugat menyatakan masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim. tanggal 13 Agustus 2024, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Mediator yaitu Abdul Zikri Pratama, S.H., CPM., dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai tanggal 27 Agustus 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator tertanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa, oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *Inperson* maka perkara ini akan disidangkan secara elektronik. Kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik;

Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak setuju untuk bersidang secara elektronik, kemudian Tergugat diperintahkan untuk menyampaikan salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2024 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan secara lisan terhadap identitas Penggugat dan Petitum angka 3, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban dan gugatan rekonvensi, replik dan jawaban rekonvensi, duplik dan replik rekonvensi, duplik rekonvensi dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 27 Agustus 2024 yang selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Simalungun, kemudian jawaban Tergugat diunggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim tertanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas menolak dalil-dalil Gugatan cerai gugat Penggugat kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar pada posita poin 1, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 07 Desember 2009, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 07 Desember 2009;
3. Bahwa tidak benar posita poin 2 pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah

Halaman 6 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat yang beralamat di Nagori Pulo Pitu Marihat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama yang beralamat di Nagori Pulo Pitu Marihat sampa berpisah ranjang dan tempat tinggal yaitu pada bulan Mei 2024. Setelah pisah rumah, Tergugat juga memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini di asuh dan ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa tidak benar posita poin 4 pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis dan hidup rukun sampai bulan Mei 2024. Penggugat hanya mencari alasan saja untuk bercerai, karena Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, di karenakan Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan tetap ingin membina rumah tangga yang harmonis/ **Sakinah mawadah warahmah**;
5. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf a dan b pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah Tergugat tidak pernah mementingkan diri sendiri dan tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga selalu bertanggung jawab sebagai suami untuk memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf c pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap Harmonis, namun pada tanggal 12 Mei 2024 pada pagi hari sekitar pukul 06:00 WIB Tergugat melihat Handphone milik Penggugat terdapat pesan mesra di Instagram dari laki laki lain dan ada kata "sayang-sayangan", Tergugat menegur Penggugat dan menasehatinya, tetapi Penggugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat. Dan sekitar pukul 09:00 Wib di hari yang sama Tergugat pergi keladang, tidak lama kemudian Penggugat pergi tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat juga berusaha untuk menjemput, namun Penggugat belum mau pulang kerumah kediaman bersama;
7. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf d dan e pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan biaya

Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perobatan untuk anak tersebut, Tergugat tidak ikut mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang sakit dikarenakan Tergugat sedang kerja;

8. Bahwa tidak benar posita poin 4 huruf f pada gugatan cerai Penggugat, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, Tergugat juga selalu menerima dan memaafkan Penggugat atas kesalahannya yang ketahuan chat mesra dengan laki-laki lain;
9. Bahwa menanggapi posita poin 5 dan 6 pada gugatan cerai Penggugat, Tergugat tetap mempertahankan dan ingin membina rumah tangga yang harmonis/Sakinah mawadah warahmah bersama Penggugat. Dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian di atas Tergugat bermohon ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Tergugat sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini;
2. Bahwa tanggapan atas Jawaban Tergugat seluruhnya, Tergugat justru lihai memutar-balikkan fakta khusus pada poin angka 5, justru karena Tergugat lah yang telah membuat keributan dengan mendatangi Penggugat saat bekerja di kantor desa Pulo Pitu Marihah dan menginginkan Penggugat

Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak diperbolehkan lagi bekerja dan tidak boleh lagi dikampung, yang dapat dibuktikan Penggugat pada agenda sidang pembuktian;

3. Bahwa Tergugat selaku Imam tidak memberikan contoh yang baik dengan cara berkata kasar yang dapat dibuktikan Penggugat dalam rangkaian pembicaraan melalui Aplikasi What'sApp;
4. Bahwa Tergugat berbohong dengan mengatakan bekerja akan tetapi tidak bekerja lagi di PTPN sebagai xxxxx xxxxxx xxxxx sekitar 2010;
5. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah anak-anak dan istri justru Penggugat yang menjadi Tulang Punggung keluarga dengan bekerja di Ram / Pabrik Sawit Mini dan sekarang kerja di kantor desa Pulo Pitu Marihat;
6. Bahwa Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar/bertikai akibat Tergugat tidak peduli atas kebutuhan keluarga terkhusus biaya nafkah;
7. Bahwa Tergugat selalu menuduh Penggugat yang tidak benar dengan mengatakan "sudah berapa banyak laki-laki yang meniduri mu";
8. Bahwa Tergugat menginginkan Penggugat segera meninggal dunia yang akan dibuktikan dalam persidangan pembuktian;
9. Bahwa dengan adanya kondisi atau fakta-fakta diatas, Penggugat sadar bahwa Rumah Tangga yang telah dibina \pm 14 Tahun tidak dapat lagi dipertahankan lagi;
10. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat telah nyata-nyata membuat penderitaan lahir dan batin Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan dalam gugatan dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Sangat Kami Muliakan dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain dalam Peradilan yang benar dan baik, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP Pengadilan Agama Simalungun, kemudian duplik Tergugat diunggah melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim tertanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan dalam Jawaban, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui Tergugat;
2. Bahwa tidak benar posita poin 2 pada Replik Penggugat, Tergugat tidak pernah membuat keributan di tempat kerja Penggugat;
3. Bahwa tidak benar posita poin 3 pada Replik Penggugat, tidak ada Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak benar posita poin 4 pada Replik Penggugat, yang benar adalah Tergugat terakhir berkerja pada tahun 2018;
5. Bahwa tidak benar posita poin 5 dan 6 pada Replik Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat juga sudah melarang Penggugat berkerja supaya dirumah saja, akan tetapi Penggugat tetap saja berkerja;
6. Bahwa tidak benar posita poin 7 dan 8 pada Replik Penggugat tentang perkataan Tergugat kepada Penggugat. Penggugat hanya mencari alasan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa tidak benar posita poin 9 dan 10 pada Replik Penggugat, Tidak ada alasan Penggugat yang benar, hanya mengada-ngada alasan Penggugat. Dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, tetap ingin mempertahankan dan membina rumah tangga yang harmonis/Sakinah mawadah warahmah bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian di atas Tergugat bermohon ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan dengan NIK 1208307112880011 atas nama Fitri Ramadani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 26 Maret 2024, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kabupaten Simalungun, pada tanggal 07 Desember 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1208303003110010 atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 20 Juli 2020, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 17 Mei 2024, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Mei 2024, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.5);

6. Fotokopi Hasil Cetak percakapan, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan (P.6);

Bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dibantah oleh Tergugat, sedangkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 diakui oleh Tergugat;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Huta VI Talun Tanjung, Nagori Tanjung Rapuan, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulo Pitu Marihat, Ujung Padang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diberi nama Anak ke I dan Anak ke II;
 - Bahwa ketika kenal dengan Penggugat setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering ribut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui

Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dari cerita Penggugat, hanya saja saksi juga pernah mendengar ketika Tergugat menelepon Penggugat dengan nada marah-marah mengatakan "pulang kau" saat itu kami perangkat Desa sedang ada acara rapat bulan Agustus 2019;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak mencukupi belanja, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah rumah sejak tahun 2017, dan tahun 2021 pernah pisah kemudian bersatu lagi, setelah itu sejak tahun 2023 yang lalu sampai dengan sekarang sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI II**, NIK 1208306805930001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Huta II Bendo, Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat sejak tahun 2020 sebagai sesama perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena kenal Penggugat dengan Tergugat sudah sebagai suami istri;

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pulo Pitu Marihat, Ujung Padang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diberi nama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa ketika kenal dengan Penggugat sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering ribut sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menurut cerita Penggugat karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak mencukupi belanja, Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah sering pisah rumah sejak tahun 2017, lalu di tahun 2021 dan terakhir sejak bulan Mei 2024 yang lalu sampai dengan sekarang sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi, dengan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pernah mengirimkan pesan kepada Penggugat, dengan harapan agar penyakit dari Penggugat kambuh lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Huta I, Nagori, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat dengan jarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diberi nama Anak ke I dan Anak ke II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Pengugat;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setelah pisah rumah, keluarga Tergugat dan Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan terhadap saksi, dengan jawaban sebagai berikut:

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat dan Penggugat, saksi lihat Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh di ladang;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat seperti biasanya saat masih berumah tangga;

2. **SAKSI II**, NIK 1208301403830001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Huta I, Nagori, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena bertetangga dengan Tergugat dan Penggugat dari tahun 2000 dengan jarak rumah sekitar 1 (satu) kilo meter;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diberi nama Anak ke I dan Anak ke II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat baik-baik saja karena saksi sering ke warung yang berada di depan rumah Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Pengugat;
 - Bahwa sejak berpisah rumah antara Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa setelah pisah rumah, keluarga Tergugat dan Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi;

Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa oleh karena pembuktian Penggugat dan Tergugat telah selesai, maka Majelis Hakim menetapkan kembali jadwal sidang untuk agenda kesimpulan dan pembacaan putusan secara elektronik;

Bahwa Penggugat setelah diberikan kesempatan, tidak menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang diserahkan kepada Panitera bersidang melalui Petugas PTSP tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sesuai dengan dalil jawaban dan bantahannya dan memohon untuk menolak gugatan dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan di dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, dan Tergugat dalam sidang dan mengakui bahwa benar Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada Josia M.T. Manik, S.H., dan rekan, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum-Perjuangan Keadilan (LBH-PK), melalui surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Penggugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang

Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi. Sedangkan tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, namun panggilan terhadap Tergugat tidak patut, tetapi Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak keberatan apabila sidang tetap dilanjutkan meskipun panggilan tidak patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah hadir dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara *in person*, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai

Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat secara *in person* agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan masih mencintai Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Mediator Abdul Zikri Pratama, S.H., C.P.M., dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 27 Agustus 2024 Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, dan Tergugat tidak setuju untuk bersidang secara elektronik, kemudian Tergugat diperintahkan untuk menyampaikan salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik, diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian berdasarkan Penetapan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim tanggal 27 Agustus 2024 yang selengkapnya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 20 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah melakukan perubahan secara lisan, Majelis Hakim menilai terhadap perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagaian dalil gugatan Penggugat tetapi Tergugat membantah dalil gugatan lainnya sehingga kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, tetapi Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4 dan P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan dokumen elektronik berupa fotokopi *print out* foto dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1, ayat 2 dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di

Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan Informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa *print out* yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi syarat-syarat di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengakui bukti P.6 tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 07 Desember 2024 dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Penggugat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak dengan identitas sebagaimana tertera di dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pengugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang terdekat yang ada berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan dari kedua Saksi Penggugat sepanjang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan pertengkaratan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. serta keterangan kedua Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sebagian keterangan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309

Halaman 24 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam persidangan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg. kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang ada berkomunikasi dengan Tergugat dan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Tergugat sepanjang tentang perkawinan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. serta keterangan kedua Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 07 Desember 2009;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, karena alat bukti yang dihadirkan baik oleh Penggugat ataupun Tergugat tidak ada mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2024;
- Bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan a quo dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 pada halaman 5 dan 6 Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pemahaman bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat ternyata belum sepenuhnya memenuhi unsur yang ditunjuk oleh ketentuan-ketentuan tersebut, karena antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya lebih kurang 2 (dua) bulan dari waktu gugatan diajukan oleh Penggugat, sedangkan Penggugat juga tidak dapat membuktikan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak terbukti adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat timbulnya

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan demikian gugatan Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim belum memenuhi syarat yang telah dimuat di dalam Surat Edaran tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah meskipun dibolehkan. Oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama atau jalan setiap menghadapi persoalan rumah tangga karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami isteri sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat tidak cukup beralasan dan/atau setidaknya-tidaknya belum memenuhi maksud dan ketentuan pasal-pasal sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Pembacaan Putusan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Biaya Perkara

Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin angka 3, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy., Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H., M.H., dan Mulyadi Antori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Panitera Pengganti

Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 54.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)